



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Nomor : 23/4/MI/PKS /2021
Nomor : 28.1.30/UN32/KS/2021**

**TENTANG
PROGRAM BEASISWA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BANK INDONESIA**, diwakili oleh Azka Subhan Aminurridho selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/8/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara nomor 7 Malang, untuk dan atas nama Bank Indonesia (selanjutnya disebut "BI") berdasarkan Pasal 39 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut 'UU BI'), dengan demikian mewakili BI yang berkedudukan hukum di Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, diwakili oleh Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan hukum di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum berdasarkan addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 22/241/PKS/MI/2020 dan 10.3.50/UN32/KS/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Program Beasiswa;
- b. Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan surat Nomor 15.1.7/UN32.III/KM/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Ucapan Terima Kasih dan Permohonan Beasiswa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

1. Penerima beasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai kontribusi serta pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik dengan persyaratan tertentu yang akan di atur dalam Perjanjian.
2. Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK KESATU** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** dalam bentuk beasiswa.
2. Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya.

PASAL 3 PERSYARATAN UMUM

1. Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa program Strata 1 (S1) yang berasal dari beberapa jurusan/program studi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jurusan/program studi yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan kriteria umum sebagai berikut :
 - a. Merupakan mahasiswa aktif program S1 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa atau surat keterangan aktif;
 - b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau berada di semester 3 (tiga);
 - c. Setiap mahasiswa, menerima beasiswa paling lama hanya 4 (empat) semester sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
 - d. Maksimal berusia 23 (dua puluh tiga) tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
 - e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - f. Diutamakan bagi Mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (pra sejahtera) yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa setempat;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain;
 - h. Mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatn bagi masyarakat;

- i. Menyertakan résume pribadi, surat motivasi dan 1 (satu) surat rekomendasi dari tokoh akademik atau non-akademik sebagai bagian dari berkas pendaftaran; dan
 - j. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan persyaratan tambahan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kandidat, sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 JUMLAH PENERIMA DAN NILAI BEASISWA

1. **PIHAK KESATU** memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** maksimal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dalam setahun, sudah termasuk mahasiswa penerima beasiswa pengganti.
2. **PIHAK KESATU** memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang setiap bulan yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan.
3. **PIHAK KESATU** membayarkan Biaya Pengelolaan Program dan Pembinaan Komunitas kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** setelah menyampaikan dokumen berupa:
 - a). Kwitansi rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditanda tangani oleh pejabat terkait dan dibubuhi stempel lembaga.
 - b). Fotocopy rekening tabungan/giro atas nama lembaga atau perguruan tinggi.
4. **PIHAK KESATU** membayarkan beasiswa ke rekening masing-masing penerima beasiswa dengan cara pemindahbukuan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

1. Pemberian beasiswa oleh **PIHAK KESATU** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku untuk jangka waktu dalam semester tertentu dan dapat diteruskan untuk jangka waktu semester berikutnya selama masih memenuhi kriteria umum dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Dalam hal terdapat penerima beasiswa yang lulus dan atau mengalami penurunan prestasi akademik dibawah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan penggantian mahasiswa penerima beasiswa secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** hingga berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa.
3. Dalam hal mahasiswa telah menerima beasiswa selama 1 (satu) semester di muka dan dikemudian hari dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus mengembalikan beasiswa sejak tanggal kelulusan.

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan proses seleksi terhadap mahasiswa **PIHAK KEDUA** calon penerima beasiswa.
 - b. Membayarkan beasiswa dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank masing-masing penerima beasiswa.
 - c. Melaksanakan kegiatan bersama mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan Bank Indonesia dan pembentukan komunitas mahasiswa beasiswa tingkat perguruan tinggi atau penyusunan program kerja tahunan komunitas mahasiswa penerima beasiswa.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan seleksi awal terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa yang berasal dari perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3.
 - b. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pembinaan untuk mahasiswa penerima beasiswa secara periodik.
 - c. Memberikan laporan perkembangan studi (indeks prestasi) seluruh penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per semester.
 - d. Mendukung komunitas mahasiswa penerima beasiswa dan berbagai program kerja serta kegiatan komunitas sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi mahasiswa penerima beasiswa.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
2. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum atau cukup di atur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang,
Jl. Merdeka Utara No.7 Malang

PIHAK KEDUA : Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Malang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



AZKA SUBHAN A.
Kepala Perwakilan

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd
Rektor